

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum islam yang berlaku di indonesia adalah hukum islam yang sudah menyusub (diresepsi) kedalam hukum adat. Karena itu, dikenal yang namanya teory resepsi (*receptie theorie*) dalam hukum adat indonesia. Menurut teori resepsi ini, hukum islam yang berlaku bagi orang-orang indonesia adalah untuk bagian-bagian hukum islam yang sudah diakui hukum adat indonesia. Perlu diketahui bahwa khususnya dalam bidang hukum waris, resepsi hukum islam sangat besar, sehingga sebagian besar hukum islam tentang waris diterima penuh dalam hukum adat, sehingga berlaku bagi orang-orang indonesia yang beragama islam.

Kemajuan teknologi saat ini membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang rapi untuk mengatur alam semesta ini. Semua menafsirkan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan, karena suatu peristiwa yang secara kebetulan tidak akan mampu melahirkan peraturan yang teliti dan hukum yang rapi. Pada beberapa dekade terakhir ini, perkembangan tekonologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Pada perkembangannya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dimana sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang reproduksi yaitu bayi tabung dan *surrogate mother*. Kasus penyewaan rahim ini baru ramai

dibicarakan pada Januari 2009. Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi proses *surrogate mother* ini cukup menjanjikan pada beberapa kasus infertilitas.

Praktek *surrogate mother* atau yang lazim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang dilakukan diluar cara alamiah sehingga dalam hukum Indonesia praktek ibu pengganti secara implisit tidaklah diperbolehkan.

Metode lain yang diberikan melalui perkembangan bioteknologi lainnya, yaitu cara pembuahan luar rahim pasangan suami-istri tersebut ditanam kerahim wanita lain, dengan suatu perjanjian dimana wanita tersebut mau mengandung, melahirkan dan mengembalikan bayinya dengan sejumlah materi.

Hal ini dikenal dalam istilah sewa rahim atau *Surrogate Mother*. Hukum di Indonesia belum mengatur (masih kosong norma). Berknaan dengan sewa menyewa rahim dengan menggunakan ibu pengganti. Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. karena itu, jika ada pembagian harta warisan misalnya, maka anak akan mendapat harta waris lebih dahulu dibandingkan dengan ahli-ahli waris lainnya.¹

Praktik sewa rahim mulai muncul pada tahun 1976. Hingga tahun 1981, diperkirakan 100 anak telah lahir melalui bantuan ibu pengganti. Kemudian ditahun 1986 tercatat 500 perempuan memberikan pengakuan bahwa pernah menjadi ibu pengganti. Secara khusus di Amerika Serikat pada pertengahan 1990-an telah lahir 6.000 anak dari ibu pengganti, angka tersebut terus bertambah karena

¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.8-9

pada awal abad 20 angka kelahiran anak melalui ibu pengganti berada di 1.000 per tahunnya.²

Dalam kasusnya, sebenarnya praktik *surrogate mother*/sewa rahim “ada tapi diam-diam” kata aktivis perempuan Agnes Widanti (pengajar Unika Soegijapranata) dalam seminar “*surrogate mother (ibu pengganti) dipandang dari sudut nalar, moral dan Legal*” di Ruang Teather Thomas Aquinas Universitas Katolik (Unika) Soegiyapranata, Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur, Sabtu 5 juni 2010. Serta dihadiri pembicara Like Wilarjo (Dosen UKSW Salatiga) dan Sofwan Dahlan (Pakar Hukum Kesehatan UNDIP Semarang). Yang mengacu pada tesis mahasiwanya yang berjudul “*Penerapan Hak Reproduksi perempuan dalam Sewa Menyewa Rahim*” yang mengambil lokasi Mimika, Papua Pada tahun 2004 perempuan bernama S didiagnosa dokter tidak bisa hamil karena rahimnya terinfeksi parah. Sedangkan, menurut adat kebiasaan suku Key, suami harus menceraikan istrinya apabila tidak memiliki anak setelah menikah. S dan suaminya B kemudian memutuskan untuk melakukan IVF pada sebuah rumah sakit di Kota Surabaya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S memang tidak bisa hamil. Sebelumnya dokter yang melakukan pemeriksaan telah menjelaskan bahwa IVF dapat juga dilakukan dengan menanamkan hasil pembuahannya pada rahim perempuan lain. Kemudian, cara tersebut dilakukan S dan B dengan bantuan dari M yang merupakan adik kandung dari S setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Kasus lain mengenai sewa rahim sempat mencuat pada januari 2009 ketika artis Zarima Minafsur diberitakan melakukan

² *ibid.*,

penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferry Juan mendapatkan imbalan mobil dan uang Rp. 50 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah Zariama. Menurut Agnes, jika kasus Zarima tidak dapat diverifikasi, tesis yang dilakukan mahasiswanya benar-benar terjadi yang dilakukan secara diam-diam.

Pengaturan sewa rahim diberbagai negara, menimbulkan pro dan kontra baik ada yang menolak atau melarangnya *surrogate mother*/sewa rahim maupun negara yang menerima konsep ini sebagai bahan perbandingan, adapun negara-negara tersebut sebagai berikut, di idnia praktik perjanjian sewa rahim pun lazim dilakukan. Ibu pengganti/sewa rahim (*surrogate mother*) di india, bahwa *surrogacy* bukanlah hal baru, *surrogacy* komersial atau “Rahim untuk sewa,” adalah bisnis yang berkembang di india. Dalam kasus *surrogacy* di india, sulit unruk mengatakan bahwa apakah perempuan ini menjalankan hak pribadi mereka sendiri atau apakah mereka dipaksa untuk menjadi ibu pengganti karena keinginan suami dan ibu mertua untuk kebutuhan finansial. Para penentang *surrogacy* berpendapat bahwa praktek ini sama dengan prostitusi dan berdasarkan kesamaan itu, maka harus dianulir tas dasar moral. sehingga di india pelaksanaan *Surrogate mother* merupakan startegi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesam

pingkan. Sampai saat ini, india merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan *surrogacy* secara komersial yang bertaraf nasional maupun internasional. Sedangkan diisrael, perjanjian *surrogacy* harus disetujui oleh Komite Negara yang ditunjuk, komite tersebut akan mengevaluasi kompatibilitas

semua pihak dengan proses dan mengawasi perjanjian. Sebelum Komite Negara menyetujui pengaturan *Surrogacy*, mereka harus yakin ketidakmampuan ibu *commissioning* untuk hamil, dan kompatibilitas semua pihak dengan proses surogasi, dan telah menerima konseling yang memadai. Selain itu, mediator harus ditunjuk untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin akan timbul akibat perjanjian *surrogacy* tersebut. Begitupun dengan Negara Afrika Selatan, Undang-undang tentang anak-anak yang mengharuskan perjanjian surogasi dikonfirmasi oleh Pengadilan Tinggi, yang harus menyatakan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa mereka membuat kontak yang memadai, perawatan, pengasuhan, dan kesejahteraan umum terkait si anak. Untuk memastikan bahwa calon *surrogate* tersebut tidak dieksploitas, dia tidak harus menggunakan surogasi sebagai sumber pendapatan, dan pengadilan akan membutuhkan laporan ahli psikologi dan medis, spesifik pembayaran, dan detail latar belakang keuangan calon *surrogate* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian ilmiah lebih lanjut dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Status Kewarisan Anak yang Lahir dari Hasil Sewa Rahim (*surrogate mother*) Menurut Kompilasi Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim Prespektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Prespektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum anak hasil sewa rahim prespektif Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui status kewarisan anak hasil sewa rahim (*surrogate mother*). Menurut Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi literatur dikalangan akademisi serta memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, hukum perdata dan hukum islam.
2. Sebagai suatu karya yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademisi dan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai status kewarisan anak yang lahir dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother/ibu pengganti*).